

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BANGKA BARAT

2 9 • 0 6 • 0 7 • 2 3 • 4 • 0 0 0 1 2

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00012

PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KABUPATEN / KOTA

BANGKA BARAT

KECAMATAN

KELAPA

D E S A / K E L U R A H A N

KACUNG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BANGKA BARAT

DAFTAR ISIAN 307

No. 10237/2022

DAFTAR ISIAN 208

No. 5084/2022

2	9	•	0	6	•	0	7	•	2	3	•	4	•	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00012 Desa / Kel : KACUNG Tgl. berakhirnya hak :</p> <p>b) NIB 29060723.01135 Letak Tanah</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Remesahan / Pemisahan / Penggabungan bidang 	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Bangka Barat, 22/12/2022</p> <p>a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bangka Barat Ketua Panitia Ajudikasi</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dafta. Isian 202 Tgl. 14/12/2022 No. 197/2022 2. Surat Keputusan Tgl. 19/12/2022 No. 19/2022 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. 	<p>MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SiT., M.Eng.</p> <p>NIP 19741230 199603 1 001</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 18/12/2022 No. 00510/Kacung/2022 Luas : 7.008 m²</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Bangka Barat, 22/12/2022</p> <p>a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bangka Barat Ketua Panitia Ajudikasi</p>  <p>MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SiT., M.Eng.</p> <p>NIP 19741230 199603 1 001</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Selama dipergunakan SD N 11 KELAPA</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN JAJINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

AAY725381

2 9 • 0 6 • 0 7 • 2 3 • 4 • 0 0 0 1 2

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 29060723.01135

SURAT UKUR

Nomor : 00510/Kacung/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kabupaten / Kota : BANGKA BARAT

Kecamatan : KELAPA

Desa / Kelurahan : KACUNG

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2

Nomor : 11.169-09-2 Kotak : C5


Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan (SDN 11 KELAPA)

Tanda-tanda batas : Sesuai PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997

Luas : 7008 m² (Tujuh Ribu Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA BARAT, diketahui oleh kepala desa dan diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten
Bangka Barat

1000
SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain: Surat Ukur ini merupakan salinan dari Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No. 239/2022 tgl. 21 November 2022

NOMOR GAMBAR UKUR 102/2022

Daftar Isian 302 tgl. 21/11/2022

No. 3464/2022

Daftar Isian 307 tgl. 18/12/2022

No. 9774/2022

Tanggal Penomoran Surat Ukur 18/12/2022

UNTUK SERTIPIKAT

Muntok, 22 /12 /2022

An Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bangka Barat

Rantau Panitia Ajudikasi



Pemisahan
Lihat Surat Ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor :

ttd

Christ Poso Shakti Siahaan, S.T., M.H.
NIP 198512082011011006

An Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bangka Barat



Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tariah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

